

Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Antar Warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu oleh Kepolisian Sektor Jujuhan

M. Rudi Hartono, Ryan Aditama, Irma Hendriani Purba

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence : mrudihartono700@gmail.com; ryan.aditama31@gmail.com, irmapurbadasuha@gmail.com

Abstrak. Perbuatan penyerangan secara masal adalah suatu rangkaian demonstrasi kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh suatu kelompok yang menimbulkan kerugian non-fisik atau nyata yang mengakibatkan cedera atau menimpa seseorang. Dalam kajian kali ini penulis menyinggung tentang strategi Elucidating Scientific, yaitu suatu teknik yang mampu mendapatkan informasi *top to bottom* pada suatu peristiwa yang berfokus pada siklus dan berkolaborasi langsung dengan item yang diteliti untuk mendapatkan gambaran dan kemauan yang luas dan tepat. mencapai keputusan, dan menggunakan teknik Purposive Testing, yaitu memutuskan tes yang jarang dipilih yang melibatkan pertimbangan khusus sesuai tujuan eksplorasi. Dilihat dari pendalaman diperoleh kesimpulan yang tidak tetap bahwa perbuatan salah pengeroyokan dikenang atas pelanggaran terhadap permintaan masyarakat yang tertuang dalam KUHP Pasal 170, dimana angka perbuatan salah pengeroyokan tersebut karena permasalahan perseorangan antara dua orang pemuda kota, sehingga membawa tentang pemukulan termasuk setiap penghuninya kota. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam upaya penumpasan aksi demonstrasi kriminal pengeroyokan antara penghuni Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu yang dilakukan oleh Polres Jujuhan, Kairo Bungo, pencegah yang ditelusuri dalam penanganan aksi demonstrasi kriminal pengeroyokan dan upaya penumpasannya. Kendala dalam menangani demonstrasi kriminal berupa pemukulan antarwarga. Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu oleh Polres Jujuhan, Kabupaten Bungo. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah pengujian yuridis eksak dengan pendekatan eksplorasi legitimasi sosial dan pendekatan kasus. Strategi pengumpulan informasi menggunakan wawancara. Akhir dari pemeriksaan ini adalah Polsek Jujuhan dalam menangani aksi unjuk rasa kriminal pengeroyokan antar warga kota melakukan latihan seperti sambang, membimbing, mengawasi, memantau latihan gerombolan, dan membina hubungan baik antar warga dengan mengadakan pertandingan sepak bola. Kendala yang dihadapi Polsek Jujuhan dalam menangani aksi unjuk rasa kriminal pemukulan antar penghuni adalah sikap pesimistis terhadap polisi, mudahnya diinisiasi masyarakat, dan tidak adanya polisi. Mengenai upaya untuk mengatasi hambatan, Polisi Daerah Jujuhan mengadopsi strategi yang menarik, bekerja sama dengan pemerintah kota, dan memperluas upaya bantuan dengan bekerja sama antar individu dari kepolisian.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana Pengeroyokan

Abstract. A mass attack is a series of demonstrations of crimes carried out jointly by a group that cause non-physical or real harm resulting in injury or befalling someone. In this study the author touches on the Elucidating Scientific strategy, which is a technique that is able to obtain top to bottom information on an event that focuses on cycles and collaborates directly with the item being researched to obtain a broad and precise picture and will reach a decision, and use Purposive Testing techniques, namely deciding on rarely chosen tests that involve special considerations according to the exploration objectives. Judging from the in-depth investigation, we can conclude that the wrongful act of beatings is remembered as a violation of the community's request as stated in Article 170 of the Criminal Code, where the number of wrongful acts of beatings is due to individual problems between two young people in the city, thus leading to beatings including every inhabitant of the city. This study aims to find out in more depth the efforts to suppress criminal demonstrations of beatings between residents of Sirih Sekapur City and Jelmu Island City carried out by the Jujuhan Police, Cairo Bungo, the deterrence of which is traced in the handling of criminal demonstrations of beatings and efforts to suppress them. Obstacles in handling criminal demonstrations include beatings between residents. Sirih Sekapur City and Jelmu Island City by Jujuhan Police, Bungo Regency. The exploration technique used is exact juridical testing with a social legitimacy exploration approach and a case approach. The information gathering strategy uses interviews. The end of this examination was that the Jujuhan Police, in handling criminal demonstrations of beatings between city residents, carried out training such as sambang, guiding, supervising, monitoring gang training, and fostering good relations between residents by holding football matches. The obstacles faced by the Jujuhan Police in handling criminal demonstrations of beatings between residents were a pessimistic attitude towards the police, the ease of being initiated by the community, and the absence of police. Regarding efforts to overcome obstacles, the Jujuhan Regional Police adopted an interesting strategy, collaborated with the city government, and expanded relief efforts by collaborating with individuals from the police force.

Keywords: Prevention, Crime of Attacking

PENDAHULUAN

Setiap penduduk Indonesia mempunyai hak istimewa atas rasa aman dan aman dari berbagai bahaya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1). Namun nyatanya tidak semua orang mendapatkan rasa aman dan percaya diri mengingat banyaknya pertikaian yang terjadi di masyarakat. Perjuangan adalah apa yang terjadi ketika jalannya hubungan sosial terjadi tanpa berfokus pada kualitas, standar, dan aturan yang relevan. Adanya proses komunikasi sosial yang bertentangan dengan pedoman yang berlaku akan berdampak pada terputusnya hubungan antar jaringan, hilangnya daya tanggap, sehingga menimbulkan pertanyaan, konflik bahkan perkelahian yang akan mengganggu keamanan dan permintaan di mata masyarakat. Perselisihan yang terjadi antara kedua warga tersebut merupakan pertikaian yang berujung pada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi: 1. Setiap orang yang dengan terang-terangan dan dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau harta benda, diancam dengan penahanan selamalamanya. batas lima tahun setengah tahun. 2. Orang-orang yang bertanggung jawab diancam dengan : a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila ia dengan sengaja menghilangkan harta bendanya atau sebaliknya menganggap kebiadaban yang dilakukannya menimbulkan kerugian. b) Dengan pidana penjara paling berat sembilan tahun, apabila perbuatan jahat itu menimbulkan kerugian yang berat. c) Dengan penahanan yang paling ekstrim selama dua belas tahun, jika kebiadaban itu mengakibatkan kematian. 3. Pasal 89 tidak berlaku. Latar belakang terjadinya pemukulan antara warga Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu terjadi pada Walk 30 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bermula dari perselisihan perseorangan antara pemuda Kota Sirih Sekapur dengan Kota Pulau Jelmu yang mengakibatkan Remaja Kota Pulau Jelmu mengalami luka-luka. , area tergores dan membesar. di dada sebelah kanan karena lemparan batu satu kali.¹

Karena kejadian tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB muncul rombongan di pinggir lapangan sepak bola di Kota Sirih Sekapur yang jumlahnya kurang lebih tiga puluh orang, dan langsung mengejar para pemuda yang hendak menuju ke Dewan Pembina Peringatan Hari Raya Islam (PHBI).) pertemuan dengan menggunakan alat-alat, antara lain kayu dan senjata tajam. yang mengakibatkan dua orang pemuda asal Kota Sirih Sekapur mengalami luka atau bengkok pada punggung kiri dan bengkok pada tangan kiri..²

Beberapa polisi datang ke lokasi kejadian untuk memisahkan kegiatan tersebut namun melihat situasi yang tidak menguntungkan dan semakin banyaknya orang yang datang ke lokasi kejadian, kedua warga Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu tersebut membawa berbagai senjata tajam dan balok kayu. , akhirnya polisi menambah tenaga kerja dan segera melepaskan senjata api ke angkasa untuk mencegah konflik antara penduduk Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu. Setelah polisi menemukan cara untuk melakukan mediasi dan keadaan membantu, kedua warga tersebut meninggalkan lokasi kejadian satu per satu.³

Perselisihan yang memicu terjadinya demonstrasi pelanggaran hukum berupa pengeroyokan antara warga Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu harus segera diselesaikan dan tidak boleh dibiarkan terus menerus, mengingat pertikaian yang melibatkan kedua kota tersebut sudah terjadi cukup lama dan terus-menerus. terjadi selama bulan Ramadhan yang panjang. Dulunya Kota Sirih Sekapur dan Pulau Jelmu merupakan kota serupa yang disebut Dusun Sirih Sekapur dengan panggilan "behumo" yang mengandung makna bercocok tanam. Sifat dan sifat masyarakat yang berbeda-beda, dimulai dari individu yang tegas dan cerdas. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa ada individu-individu tertentu yang mempunyai wilayah kekuatan yang biasa disebut dengan "dibalang". Kaum dibalang selalu berkonflik dengan orang-orang yang menganut agama. Oleh karena itu, beberapa orang dibalang membuat kebun dan membuka lahan di suatu daerah dan lama kelamaan banyak orang yang tumbuh, sehingga didirikanlah sebuah kota yang diberi nama Pulau Jelmu..⁴

Menurut sejarah, hubungan antara kedua kota ini sangat erat. Namun, jika ada sedikit masalah maka akan menjadi masalah besar antara kedua kota tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh

¹ Brigadir Polisi Pertama (Briptu) M. Oktoberta, Wawancara Spesialis Rekan Polri Jujuhan, 7 November 2023.

² *Ibid.*,

³ <https://jambiindependent.disway.id>. diakses pada tanggal 21 Oktober 2023.

⁴ Azhar, *Wawancara*, Lembaga Adat Masyarakat Kecamatan Jujuhan, Tanggal 30 September 2023.

pemerintah kota untuk mencegah terjadinya bentrokan antara penduduk Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu. Mulai dari intervensi antar penghuni kota, serta perjanjian non-agresi antara kedua kota. Namun upaya yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal, mengingat pada Walk 30 2023 terjadi lagi pertikaian yang berujung pada pemukulan antar dua warga kota tersebut. Penanggulangan demonstrasi kriminal berupa pemukulan antarwarga kota tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, namun harus diselesaikan secara terkoordinasi dan dengan aktivitas yang sesuai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya demonstrasi kriminal pemukulan antar penghuni Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu agar tidak terjadi lagi demonstrasi kriminal pemukulan antar penduduk kota di kemudian hari. Karena banyak orang yang kesal dalam hal keamanan dan kenyamanan. Keamanan publik harus dilindungi sesuai dengan sudut pandang individu yang tidak tahu apa-apa tentang masalah menjadi korban dengan alasan bahwa pelaku demonstrasi kriminal pemukulan melakukan aktivitasnya terhadap siapa pun yang dianggap sebagai musuhnya. Jadi para kreator tertarik untuk membicarakan masalah ini lebih jauh dalam eksplorasi berjudul ini : **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan ANTAR WARGA DESA SIRIH SEKAPUR DAN DESA PULAU JELMU OLEH KEPOLISIAN SEKTOR JUJUHAN KABUPATEN BUNGO”**.

METODE

1. Jenis Penelitian

Pemeriksaan ini merupakan jenis penelitian Yuridis Eksperimental. Eksplorasi yuridis eksperimental adalah suatu jenis penelitian yang tidak sekedar berdasarkan pedoman-pedoman sah yang bersangkutan, tetapi sekaligus diperoleh langsung dari lapangan dengan memperhatikan secara langsung permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik yang dilakukan secara persepsi maupun pertemuan-pertemuan yang bertujuan sepenuhnya untuk mendapatkan data mengenai hal tersebut. bagaimana suatu kemampuan regulasi dalam kehidupan individu..⁵

2. Detil Penelitian

Detil penelitian yang digunakan dalam eksplorasi ini merupakan rincian penelitian yang bersifat Eksplorasi Sosio-legitimate yang bersifat metodologi yang menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan dalam kehidupan individu. Selain itu, rincian eksplorasi dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yang biasa disebut pendekatan kasus, yang berarti suatu metodologi yang menyelidiki kekhasan sehubungan dengan pertemuan, orang, organisasi, dll untuk mendapatkan data top to bottom tentang sebuah kesempatan.⁶

3. Sumber Informasi

Untuk memperoleh informasi yang diharapkan untuk mengetahui eksplorasi ini, informasi misalnya

a. Informasi penting

Informasi penting adalah informasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara mengarahkan pertemuan dengan responden yang memberikan data tentang permasalahan yang sedang direnungkan.

b. Data Primer

Wawancara dilakukan terhadap 1 orang Kapolsek Jujuhan, 1 orang Bhabinkamtibmas Polsek Jujuhan, 1 orang tokoh masyarakat Kota Sirih Sekapur, 1 orang tokoh masyarakat Kota Pulau Jelmu, 2 orang warga Kota Sirih Sekapur dan 1 orang warga Kota Pulau Jelmu.

c. Informasi Pendukung

Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui penelusuran dokumentasi informasi laporan pengeroyokan di Polsek Jujuhan

4. Investigasi Informasi

Pemeriksaan informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah penjelasan ilmiah sebagai pemeriksaan informasi subjektif, yaitu dengan terlebih dahulu menggambarkan suatu peristiwa, memusatkan perhatian pada siklusnya dan mengkolaborasikan secara lugas dengan item

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabet, 2022, hal 66-70

⁶ Sri Wahyu Ningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya*, (Madura : UTM PRESS, 2013), hal 3.

yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, utuh, terencana dan teliti. sampai pada sebuah resolusi.⁷

HASIL

Mengalahkan demonstrasi kriminal pemukulan antara penduduk Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu oleh Polsek Jujuhan, Peraturan Bungo.

Mengingat hasil pemeriksaan di lapangan, pemberantasan aksi unjuk rasa kriminal berupa pemukulan antar penghuni tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, namun harus dilakukan secara terkoordinasi dan dengan aktivitas yang baik. Penanggulangan yang dilakukan Polsek Jujuhan dalam menangani aksi unjuk rasa kriminal pengeroyokan antara penghuni Kota Sirih Sekapur dan Pulau Jelmu dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya kehati-hatian merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum. Upaya yang dilakukan untuk menangani demonstrasi kriminal secara bijaksana dilakukan dengan menanamkan kualitas dan standar yang baik untuk ditanamkan pada setiap orang. Sehubungan dengan hasil pertemuan yang didapat dengan Bapak IPTU Siswanto, S.IP. Selaku Pimpinan Polres Jujuhan mengatakan: “Polsek Bhabinkamtibmas menyelesaikan latihan sambang (kunjungan door to door, misalnya mendatangi rumah-rumah penduduk setempat hitung setiap hari jumat), memberikan pembinaan yang halal terhadap perbuatan salah pemukulan terhadap individu. Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu, serta memberikan pengarahan yang sah tentang kenakalan remaja kepada sekolah menengah di Wilayah Jujuhan dengan menjadi atasan acara yang diadakan pada bulan-bulan menjelang panjangnya Ramadhan.”⁸

Dari hasil pertemuan tersebut dapat beralasan bahwa Polsek Jujuhan melakukan upaya-upaya yang telah direncanakan dengan cara menyelesaikan latihan sambang dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat pada umumnya berperan dalam menjaga ketertiban. dengan keamanan dan permintaan iklim yang mendukung. Selain itu, Polsek Jujuhan juga melakukan edukasi resmi yang berpusat pada bulan-bulan menjelang Ramadhan, baik kepada masyarakat luas maupun kepada pelajar, dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada mereka tentang dampak dan dukungan yang bisa didapat jika mereka melakukan tindakan tersebut. demonstrasi pemukulan terhadap melanggar hukum. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerugian terhadap hubungan antar individu, rasa hormat dan perilaku yang mencerminkan antagonisme.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dengan melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dengan Bapak IPTU Siswanto, S.IP. Selaku Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan mengatakan bahwa:

*Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu adalah dengan melakukan patroli pada setiap malam hari secara rutin dan menyeluruh kedaerah-daerah yang rawan terjadinya tindak pidana, melakukan penjagaan terhadap kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dengan tujuan untuk menghindari gesekan-gesekan kecil yang dapat memicu terjadinya perselisihan, menyelenggarakan turnamen sepak bola yang diikuti oleh seluruh desa di Kecamatan Jujuhan, dan pada bulan Ramadhan Kepolisian Sektor Jujuhan mengajak beberapa pemuda dan masyarakat dari Desa Sirih Sekapur yang berbeda di setiap harinya untuk melakukan ibadah shalat tarawih di masjid Desa Pulau jelmu begitu juga dengan pemuda-pemuda dan masyarakat Desa Pulau Jelmu yang melakukan ibadah shalat tarawih di masjid Desa Sirih Sekapur.*⁹

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 105.

⁸ Inspektur Polisi Satu (IPTU) Siswanto, S.IP., *Wawancara*, Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan. Tanggal 21 November 2023.

⁹ Ibid.,

Upaya preventif yaitu upaya pengawasan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jujuhan yaitu dengan melakukan patroli rutin serta meningkatkan patroli pada bulan Ramadhan dikarenakan terjadinya tindak pidana pengeroyokan antar warga kedua desa selalu terjadi pada bulan ramadhan. Kepolisian juga melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok pemuda yang sedang berkumpul bertujuan untuk memberikan edukasi terkait dampak dari tindak pidana pengeroyokan yang bisa menyebabkan banyak kerugian baik itu untuk individu maupun di dalam masyarakat.

Kepolisian Sektor Jujuhan melaksanakan penjagaan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak baik itu kegiatan turnamen antar desa, pawai hari kemerdekaan, pawai hari besar islam dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan terjadinya suatu perselisihan. Selain itu kepolisian juga melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan keakraban serta menciptakan rasa kekeluargaan antar warga desa dilakukan dengan cara menyelenggarakan turnamen sepak bola serta mengajak melakukan ibadah shalat tarawih di Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu.

Hasil wawancara yang di dapat dengan Bapak Briпка Dhika Perindo, S.Sos. Selaku Bhabinkamtibmas Polsek Jujuhan sebagai berikut:

*Pihak Kepolisian Bhabinkamtibmas juga meningkatkan Peran Bhabinkamtibmas dengan membuat forum diskusi melalui Whatsapp Grup yang beranggotakan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di setiap desa yang ada di Kecamatan Jujuhan untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.*¹⁰

Dengan adanya forum diskusi yang beranggotakan kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat akan mempermudah kepolisian maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban di setiap desa yang ada di kecamatan jujuhan. Selain itu dibuatnya forum diskusi dapat membantu mencegah terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan warga desa-desa lain yang ada di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.

3. Upaya Represif

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Siswanto, S.IP. Selaku Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan Adapun upaya represif diselesaikan oleh Polsek Daerah Jujuhan, dengan rincian: “Polisi melakukan langkah pertama dengan mendatangi lokasi kejadian untuk membubarkan dan memisahkan pertikaian antara warga Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu. Selain itu, kami pihak kepolisian , juga memimpin pemeriksaan terkait laporan pengaduan. Nomor Laporan Polisi: LP/B/07/III/2023/Jambi/Resor Bungo/Wilayah Jujuhan dan Surat Penerima Pengaduan Nomor: STTP/16/III/2023/Reskrim.”¹¹

*Dalam menyikapi laporan omelan aksi unjuk rasa kriminal pengeroyokan antara penghuni Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu, Polres Jujuhan pada tahap pemeriksaan menyelesaikan mediasi dengan menyatukan massa yang bentrok. Mengingat dampak pertemuan dengan Bapak IPTU Siswanto, S.IP. Selaku Kapolsek Jujuhan, lebih spesifiknya: “Menangani aksi unjuk rasa kriminal pemukulan antar penghuni kami, polisi menyatukan aksi bentrok di Mapolsek Jujuhan, antara lain pelaku, orang yang bersangkutan, orang tua pelaku, korban. Warga membawa perintis daerah dari kedua kota tersebut, bahkan beberapa warga dan pemuda dari Kota Sirih Sekapur juga Kota Pulau Jelmu. Selain itu, polisi juga memanggil Kepala Daerah Jujuhan untuk mendalami permasalahan antara kedua kota tersebut itu tidak terulang mulai sekarang.*¹²

Perlakuan terhadap tindak pidana demonstrasi yang dilakukan Polsek Jujuhan diselesaikan dengan pendekatan Ekuitas yang Mendukung. Alasan yang sah dalam penyelesaian tindak pidana demonstrasi dengan pendekatan Helpful Equity tertuang dalam Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Demonstrasi Dalam Rangka Mendukung Equity. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pemerataan tolong menolong adalah tujuan unjuk rasa pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, perintis daerah setempat, perintis tegas, perintis adat, atau sekutu untuk saling mencari tujuan tunggal melalui keselarasan dengan penekanan pada pembangunan kembali

¹⁰ Brigadir Kepala (Briпка) Dhika Perindo, S. Sos., *Wawancara*, Bhabinkamtibmas Polsek Jujuhan, Tanggal 24 November 2023.

¹¹ Inspektur Polisi Satu (IPTU) Siswanto, S.IP., *Wawancara*, Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan. Tanggal 21 November 2023.

¹² *Ibid.*,

ke keadaan uniknya. Perlakuan terhadap demonstrasi kriminal dalam rangka keadilan suportif yang dilakukan oleh Polsek Jujuhan sehubungan dengan demonstrasi kriminal pemukulan antara penghuni Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau Jelmu mendapat kesepakatan bersama yaitu :

- a. Pihak-pihak yang membuat laporan pengaduan mencabut pengaduannya di Polsek Jujuhan.
- b. Terkait laporan pengaduan CV yang menjadi korban, pihak Desa Sirih Sekapur mengganti biaya perobatan sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Terkait laporan pengaduan DW dan MI yang menjadi korban, Desa Pulau Jelmu mengganti biaya perobatan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).¹³

Dari hasil kesepakatan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif dilakukan oleh kepolisian mendapatkan kesepakatan bersama yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan mencabut laporan pengaduan di Polsek Jujuhan dan pemenuhan hak korban dengan mengganti biaya pengebotan sebagai tanggung jawab oleh pelaku.

Upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau jelmu belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan. Namun berdasarkan hasil Kesepakatan yang terdapat dalam surat kesepakatan bersama tanggal 14 April 2023 yang berisi :

*“Perangkat Desa, Ninik Mamak dan Ketua Karang Taruna atau pemuda kedua belah pihak sepakat jika terjadi kembali dikemudian hari pertikaian atau selisih paham yang melibatkan oknum pemuda kedua desa, maka permasalahan itu adalah murni pertikaian pribadi dan bukan atas nama desa, sehingga kedua belah pihak desa sepakat jika terjadi lagi pertikaian atau keributan akan diserahkan kepada pihak kepolisian”.*¹⁴

Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Antar Warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu Oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dengan Bapak IPTU Siswanto, S.IP. Selaku Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan yaitu Adapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian Sektor Jujuhan dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu yaitu :

*“Terjadinya tindak pidana pengeroyokan antar warga desa sirih sekapur dan desa pulau jelmu ini bukan yang pertama kali terjadi dan permasalahan itu-itu saja yang terjadi pada bulan ramadhan. Konflik biasanya terjadi dari masalah kecil antar pemuda yang menjadi besar. Kendala yang kami hadapi dalam penanggulangan yaitu SDM yang masih rendah dilihat dari mudahnya masyarakat terprovokasi apabila terjadi suatu permasalahan. Selain itu kurangnya anggota kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo hanya berjumlah dua puluh enam orang”.*¹⁵

Selain itu berdasarkan Hasil wawancara yang di dapat dengan Bapak Briпка Dhika Perindo, S.Sos. Selaku Bhabinkamtibmas Polsek Jujuhan sebagai berikut :

*“Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan antar warga yaitu masih ada pola pikir masyarakat yang negatif terhadap polisi, kurangnya jumlah personil kepolisian Bhabinkamtibmas di polsek jujuhan hanya berjumlah delapan orang. Selain itu dalam menjaga kegiatan yang melibatkan masyarakat ada beberapa kegiatan yang tidak di izinkan oleh kepolisian seperti adanya organ tunggal pada malam hari tetapi kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dan kepolisian sering kali tidak mengetahui adanya suatu kegiatan tersebut yang mana seharusnya apabila masyarakat ingin membuat suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang harus memiliki surat izin dari kepolisian. Dikarenakan organ tunggal pada malam hari itu dapat menimbulkan perselisihan antar pemuda yang menjadi besar bahkan menjadi antar desa”.*¹⁶

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu yaitu :

1. Kendala Upaya Pre-emptif

¹³ Sumber Data : *Surat Kesepakatan Bersama Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu*, Tahun 2023

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Inspektur Polisi Satu (IPTU) Siswanto, S.IP., *Wawancara*, Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan. Tanggal 21 November 2023.

¹⁶ *Ibid.*,

- a. Dalam melakukan kegiatan sambang tidak sedikit masyarakat yang masih memiliki pikiran negatif terhadap kepolisian sehingga mempersulit pihak kepolisian melakukan pendekatan dengan masyarakat.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban. Terlihat dari mudahnya masyarakat kedua desa terprovokasi dengan hal-hal kecil yang dapat memicu terjadinya konflik walaupun di tahun-tahun sebelumnya sudah berakhir dengan damai. Untuk itu sangat pentingnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat, dikerenakan sebaik apapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan suatu penanggulangan apabila tidak ada kerja sama serta dukungan dari semua pihak akan menjadi sia-sia.

2. Kendala Upaya Preventif

- a. Kurangnya anggota kepolisian di Polsek Jujuhan yang tidak sesuai dengan luas wilayah yang ada di kecamatan jujuhan. Dikarenakan anggota kepolisian yang ada di Polsek Jujuhan berjumlah dua puluh enam orang dengan jumlah desa yang ada sebanyak tujuh belas desa.
- b. Kepolisian tidak mengeluarkan surat izin untuk kegiatan organ tunggal pada malam hari tetapi masyarakat tetap melaksanakan kegiatan tersebut.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Mengurus Pelanggar Hukum Demonstrasi Penganiayaan Antara Penghuni Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau JelmU oleh Polres Jujuhan Rezim Bungo.

Dalam suatu proses penanggulangan dalam hal ini yaitu penanggulangan terhadap tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau JelmU memiliki kendala yang mana pihak kepolisian mencari solusi untuk mengatasi kendala yang ada sehingga proses penanggulangan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Siswanto, S.IP. Selaku Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan Adapun upaya untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga oleh Kepolisian Sektor Jujuhan yaitu sebagai berikut :

*“untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kepolisian melakukan penyuluhan bekerja sama dengan perangkat desa. Dalam melaksanakan kegiatan sambang pihak kepolisian melakukan pendekatan dengan cara halus dengan masyarakat. Selain itu untuk kekurangan anggota kepolisian di Sektor Jujuhan kami sesama kepolisian bekerja sama untuk tetap melaksanakan tugas”.*¹⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Briпка Dhika Perindo, S.Sos. Selaku Bhabinkamtibmas Polsek Jujuhan yaitu sebagai berikut:

*“Untuk kegiatan organ tunggal pada malam hari kepolisian juga melakukan kerja sama dengan aparat-aparat desa supaya tidak terjadinya suatu hal yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan. Dilihat dari Desa Sirih Sekapur sudah membuat peraturan desa yang mana pemerintahan desa tidak memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan organ tunggal pada malam hari”.*¹⁸

Dari hasil wawancara ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau JelmU yaitu :

1. Mengatasi kendala dalam Upaya Pre-emptif

- a. Dalam melaksanakan kegiatan sambang pihak kepolisian menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan kegiatan kunjungan yang dilakukan ke rumah warga. Pihak kepolisian melakukan pendekatan dengan masyarakat dilakukan dengan cara persuasif yaitu pendekatan dengan cara halus supaya tidak menimbulkan pikiran negatif masyarakat terhadap kepolisian lebih akrab dan nyaman dengan petugas, sehingga terciptanya hubungan personal dan tidak kaku.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban dilakukan dengan cara sosialisasi serta penyuluhan hukum tentang menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan adanya penyuluhan serta sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui bahwa menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas dari setiap orang setidaknya

¹⁷ Inspektur Polisi Satu (IPTU) Siswanto, S.IP., *Wawancara*, Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan. Tanggal 21 November 2023.

¹⁸ Brigadir Kepala (Briпка) Dhika Perindo, S. Sos., *Wawancara*, Bhabinkamtibmas Polsek Jujuhan, Tanggal 24 November 2023.

dilingkungan tempat tinggal mereka. Penyuluhan dilakukan dilingkungan masyarakat pada umumnya seperti dilakukan di balai desa dan masjid. Selain itu kepolisian melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk selalu mengingatkan masyarakat supaya tidak menyelesaikan masalah dengan main hakim sendiri. Dengan adanya kerja sama antara tokoh masyarakat dengan kepolisian dapat menciptakan hubungan yang baik antara keduanya dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Mengatasi kendala dalam Upaya Preventif

- a. Dalam keterbatasan Kepolisian Sektor Jujuhan memaksimalkan upayanya untuk melakukan binaan kepada masyarakat dengan bekerja sama antar anggota kepolisian baik itu dilakukan secara langsung oleh kapolsek, kanit intel dan anggota lainnya dengan tujuan tercapainya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
- b. Untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan perselisihan seperti adanya organ tunggal pada malam hari kepolisian melakukan kerja sama dengan aparat desa baik itu desa Sirih Sekapur maupun Desa Pulau Jelmu. Yang mana Desa Sirih Sekapur membuat peraturan desa tentang kewanibajanan dan ketertiban masyarakat.

Segala upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih mengutamakan sifat pencegahan dari pada melakukan penegakan hukum, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib dan kondusif. Selain itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa konflik yang terjadi antara warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu selalu diselesaikan dengan cara damai yang dilakukan dengan cara kekeluargaan mengingat di dalam adat bahwa kedua desa tersebut satu rumpun baik diselesaikan melalui hukum adat maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyelesaian dilakukan secara damai terus-menerus tidak akan memberi efek jera terhadap masyarakat, namun dengan adanya kesepakatan bersama akan membuat masyarakat berpikir untuk tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IPTU Siswanto, S.IP Selaku Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan yaitu sebagai berikut :

*“Setelah terjadinya konflik pada tahun ini, tokoh-tokoh masyarakat baik itu Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu, mendapat kesepakatan yaitu apabila untuk tahun berikutnya terjadi lagi konflik antara kedua desa ini maka akan dilakukan penegakan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Dan kami selaku pihak kepolisian sudah melakukan himbauan tersebut ke masyarakat Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu. Dengan harapan tahun ini adalah tahun terakhir terjadinya konflik antara kedua desa tersebut. Selain itu kedua desa bersepakat apabila terjadi lagi konflik antar kedua desa jangan ada yang menghidupkan sirine atau beduk dengan tujuan supaya tidak bertambahnya masa yang datang”*¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Handoko Selaku Ketua Pemuda Pulau Jelmu yaitu sebagai berikut :

*“Desa Sirih Sekapur dan Pulau jelmu memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat namun dari dulu apabila ada saja permasalahan sekecil apapun akan membuat kedua desa ini membuat kedua desa ini berkonflik. Namun sejarah tersebut tidak dapat menjadi patokan untuk selalu terjadi konflik antara Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu. saya berharap untuk kedepannya kedua desa ini tidak ada lagi konflik dan kita kesampingkan sejarah yang ada untuk mempererat rasa kekeluargaan. Saya selaku ketua pemuda Desa Pulau jelmu pastinya selalu mengingatkan kepada pemuda-pemuda untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan konflik. Karena aparat Desa Pulau Jelmu dan Desa Sirih Sekapur sudah sepakat apabila terjadi lagi maka akan diserahkan kepada pihak kepolisian”*²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gusairi Selaku Kepala Kampung Desa Sirih Sekapur yaitu sebagai berikut :

“Saya selaku kepala kampung Desa Sirih Sekapur akan selalu mengingatkan kepada orangtua supaya anak-anaknya diberikan pembinaan lebih ketat lagi dan untuk masyarakat saya mengingatkan supaya tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang dapat memecah persatuan.

¹⁹ Inspektur Polisi Satu (IPTU) Siswanto, S.IP., *Wawancara*, Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan. Tanggal 21 November 2023.

²⁰ Muhammad Handoko, *Wawancara*, Ketua Pemuda Desa Pulau Jelmu, Pulau Jelmu, Tanggal 28 November 2023.

Dan selalu mengingatkan masyarakat apabila terjadi lagi maka pihak desa akan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Selain itu aparat Desa Sirih Sekapur juga membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang pengeroyokan antar sesama warga desa maupun dengan warga desa lain”²¹.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepolisian, tokoh masyarakat Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau JelmU bekerja sama melakukan penanggulangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing sebagai bentuk partisipasi supaya tidak terjadi lagi dikemudian hari, dan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terjadi lagi konflik antara kedua desa dengan membuat kesepakatan bersama. Apabila pemuda maupun masyarakat tidak menepati kesepakatan tersebut dengan terjadinya tindak pidana pengeroyokan dikemudian hari yang melibatkan warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau JelmU akan di lakukan tindakan tegas oleh kepolisian Sektor Jujuhan yang mana kesepakatan tersebut telah di setuju oleh perangkat desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dari kedua desa.

SIMPULAN

1. Upaya Polsek Jujuhan dalam menumpas aksi demonstrasi kriminal pemukulan antara penghuni Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau JelmU dilakukan dengan tiga upaya, yaitu upaya pencegahan, preventif, dan kekerasan. Upaya yang telah direncanakan sebelumnya dilakukan oleh Polsek dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah tokoh masyarakat setempat dan tempat berkumpulnya masyarakat setempat, serta memberikan pendidikan yang sah kepada masyarakat dan siswa setempat. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Jujuhan antara lain dengan melakukan jaga rutin dan memperbanyak jaga selama bulan Ramadhan, memberikan keamanan pada latihan di daerah setempat, mengadakan pertandingan sepak bola, mengadakan diskusi grup WhatsApp dan selama panjang Ramadhan pihak kepolisian menyambut masyarakat setempat dari jarak jauh. Kota Sirih Sekapur untuk melaksanakan doa tarawih. di masjid Kota Pulau JelmU dan sebaliknya. Upaya yang dilakukan adalah dengan pergi ke lokasi kejadian untuk memisahkan dan menyebarkan kebrutalan antar penduduk.
2. Hambatan terhadap upaya yang telah direncanakan dalam menumpas aksi demonstrasi kriminal pengeroyokan antara penghuni Kota Sirih Sekapur dan Kota Pulau JelmU adalah tidak adanya perhatian masyarakat untuk ikut menjaga keamanan, masyarakat setempat mempunyai mentalitas negatif terhadap pihak kepolisian. Hambatan dalam upaya pencegahan adalah tidak adanya polisi dan masyarakat setempat melakukan latihan yang berdampak pada banyak individu tanpa izin kelompok dari polisi. Sementara persoalan pengekangan, sampai saat ini belum dilakukan, namun dengan asumsi di kemudian hari masih ada lagi aksi pengeroyokan antarwarga kota, maka tindakan tegas akan diambil oleh pihak kepolisian.
3. Upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan yang telah direncanakan dalam penanganan demonstrasi kriminal pemukulan antar warga, khususnya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengarahkan upaya, menerapkan strategi yang menarik. Sementara itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencegahan adalah dengan meningkatkan partisipasi antar personel kepolisian dan bekerja sama dengan pemerintah kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabet, 2022

Sri Wahyu Ningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya*, Madura : UTM PRESS, 2013

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Website

<https://jamiindependent.disway.id>

²¹ Gusairi, *Wawancara*, Kepala Kampung Desa Sirih Sekapur, Sirih Sekapur, Tanggal 29 November 2023.